STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor: SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022

TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA LIAR
DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. UMUM

   Bahwa satwa liar merupakan aset Negara dan salah satu potensi sumber daya alam hayati yang perlu dilindungi keberadaannya, karena merupakan unsur ekosistem yang berperan dalam rantai makanan dan rantai kehidupan yang perlu dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

   Bahwa dalam rangka perlindungan satwa liar terhadap ancaman dan gangguan manusia serta adanya interaksi negatif manusia dan satwa liar yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan hutan, maka perlu dilakukan penataan hubungan kerja melalui integrasi program dan kegiatan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain maupun pemerintah daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

   Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka melindungi satwa liar sebagai aset Negara yang merupakan salah satu potensi sumber daya alam hayati dan ekosistem, juga melindungi dari ancaman dan gangguan manusia serta adanya interaksi negatif manusia dan satwa liar yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

   Standar operasional prosedur ini bertujuan untuk memberi arahan teknis dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang perlindungan satwa liar atas ancaman penjeratan dan perburuan liar di dalam dan di luar kawasan hutan, juga terhadap ancaman dan gangguan manusia serta adanya interaksi negatif antara manusia dan satwa liar yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan hutan.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup standar operasional prosedur (SOP) perlindungan satwa liar di dalam dan di luar kawasan hutan ini meliputi:

a. Pendahuluan;
b. Pelaksanaan; dan
c. Monitoring dan evaluasi.

4. DASAR

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36);
l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;
n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
p. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan;

q. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.9/KSDAE/SET/KSA.2/11/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Unit Penyelamatan Satwa Liar *(Wildlife Recue Unit).*

BAB II
PROSEDUR

1. PERLINDUNGAN SATWA LIAR DI DALAM KAWASAN HUTAN

A. Pra Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha/Persetujan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraaan Konservasi.

1) Penyiapan peta
   a. Dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies, dan Genetik (KKHSG)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sebagai penyedia data.
   b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan Direktorat Jenderal KSDAE melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap peta permohonan Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi.

2) *Overlay* peta
   a. Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Jenderal PKTL, Direktorat Jenderal PHL, atau Direktorat Jenderal PSKL.
   b. Analisa data dan informasi dalam *software* perpetaan (*overlay* dengan peta tematik lainnya seperti peta arahan pemanfaatan hutan (PAPH), peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS), fungsi kawasan hutan, areal perizinan berusaha, dan/atau yang sejenis).

3) Tinjauan (*ground check*) Lapangan
   a. Dilaksanakan untuk memastikan keberadaan satwa liar di areal yang dimohonkan untuk Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi.
   b. Dilaksanakan oleh UPT Ditjen KSDAE dan UPT Eselon I lingkup KLHK selaku pemberi rekomendasi dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi.

4) Spesies target prioritas dalam peta sebaran satwa liar didasarkan pada Keputusan Dirjen KSDAE Nomor SK.180/IV-KKH/2015 tentang Penetapan Dua Puluh Lima Satwa Terancam Punah Prioritas untuk ditingkatkan Populasinya sebesar 10% (sepuluh perseratus) pada tahun 2015-2019 dan/atau spesies yang menjadi prioritas pengelolaan pada setiap UPT/mandat pengelolaan di setiap UPT Direktorat Jenderal KSDAE.

5) Direktorat Jenderal PKTL bersama dengan Direktorat Jenderal KSDAE memastikan upaya perlindungan satwa liar dalam dokumen persetujuan lingkungan seperti KLHS, AMDAL, dan UKL-UPL.

6) Rekomendasi yang disarankan Direktorat Jenderal KSDAE kepada Eselon I lingkup KLHK selaku pemberi rekomendasi dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi apabila di dalam area permohonan terdapat sejumlah individu satwa liar yang berada dalam satu ruang atau jumlah jenis yang beragam dalam pemakaian ruang atau pemakaian ruang untuk teritori satu spesies, yaitu:
   a. Menghindari area tersebut untuk Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi.
   b. Menjadikan area tersebut sebagai areal lindung atau HCVF *(High Conservation Value Forest)* dalam Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi.
   c. Melakukan restorasi, pemulihan ekosistem, perbaikan, pembinaan, dan/atau pengelolaan habitat satwa liar dalam areal Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi atau dinyatakan sebagai upaya mitigasi dampak pada dokumen persetujuan lingkungan seperti KLHS, AMDAL dan UKL-UPL.

B. Pelaksanaan dan Monitoring serta Evaluasi Pasca Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi.

1) Memastikan keberadaan ruang lindung dalam dokumen perencanan perizinan berusaha seperti Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH), dan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) maupun kerjasama kemitraan konservasi.

2) Memastikan upaya perlindungan/mitigasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemanfaatan Kawasan Hutan (RPKH), Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH), dan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) maupun kerjasama kemitraan konservasi.

3) Pemegang persetujuan lingkungan, perizinan berusaha/persetujuan pengelolaan perhutanan sosial/kemitraan konservasi melakukan revisi RKUPH/RKPS/RKPH/kerjasama kemitraan konservasi/AMDAL/UKL-UPL apabila tidak mencantumkan keberadaan ruang lindung dan upaya perlindungan satwa liar.

4) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap usaha produksi/perizinan berusaha/persetujuan sesuai dengan RKUPH/ RKPS/RPKH/kerjasama kemitraan konservasi yang dilakukan oleh setiap Eselon I lingkup KLHK penerbit perizinan berusaha/persetujuan bersama dengan Direktorat Jenderal KSDAE/Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) KLHK.

5) Melakukan evaluasi minimal satu kali dalam setahun terhadap dokumen RKUPH/RKPS/RPKH/kerjasama kemitraan konservasi yang dilakukan oleh setiap Eselon I lingkup KLHK penerbit perizinan berusaha/persetujuan/kemitraan konservasi bersama dengan Direktorat Jenderal KSDAE/Direktorat Jenderal PHLHK KLHK.

6) Memastikan tidak terjadi interaksi negatif antara manusia dengan satwa liar *(zero accident)* dengan menjadikan salah satu indikator keberhasilan perizinan berusaha/persetujuan/kemitraan konservasi.

7) Setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan/kemitraan konservasi wajib menyediakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perlindungan satwa liar, inventarisasi dan verifikasi, monitoring satwa, pembersihan jerat, dan penanganan konflik satwa yang teknis pelaksanaannya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal KSDAE/Direktorat Jenderal PHLHK/Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) KLHK.

8) Setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan/kemitraan konservasi wajib menyediakan sarana dan prasarana perlindungan satwa liar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini.

9) Setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan/kemitraan konservasi wajib memiliki dokumen *Biodiversity Action Plan* dalam rangka pengelolaan tumbuhan dan satwa liar di areal Perizinan Berusaha/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial/Kemitraan Konservasi.

10) Setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan/kemitraan konservasi dapat menghubungi *call centre* UPT Ditjen KSDAE terdekat dalam penanganan satwa dari ancaman dan gangguan serta interaksi negatif antara manusia dan satwa liar di dalam areal maupun di sekitar areal usaha/persetujuan/kemitraan konservasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini.

11) Dalam hal upaya penegakan hukum terhadap kasus kematian satwa liar di dalam areal maupun di sekitar areal usaha/persetujuan/kemitraan konservasi agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal PHLHK KLHK maupun Kepolisian terdekat.

12) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat memberikan rekomendasi adanya *reward dan punishment* terhadap setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan/kemitraan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan.

2. PERLINDUNGAN SATWA LIAR DI LUAR KAWASAN HUTAN

A. Pra Persetujuan Lingkungan dan/atau Perizinan Berusaha

1) Penyiapan peta
   a. Dilaksanakan oleh Direktorat KKHSG/UPT Direktorat Jenderal KSDAE sebagai penyedia data.
   b. Direktorat Jenderal PKTL/Direktorat Jenderal KSDAE berbagi pakai peta tematik sesuai kewenangannya dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun K/L lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN.
   c. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, K/L terkait bersama dengan Direktorat Jenderal PKTL/Direktorat Jenderal KSDAE melakukan penelaahan/pencermatan terhadap peta permohonan persetujuan lingkungan/perizinan berusaha.

2) *Overlay* peta
   a. Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun K/L lain bersama dengan Direktorat Direktorat PKTL/Direktorat Jenderal KSDAE.

b. Analisa data dan informasi dalam *software* perpetaan (*overlay* dengan peta tematik lainnya seperti peta penataan ruang RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, HGU, perkebunan, fungsi kawasan hutan, areal perizinan berusaha, dan/atau yang sejenis).

3) Tinjauan *(ground check)* Lapangan
   a. Dilaksanakan untuk memastikan keberadaan satwa liar pada areal yang dimohonkan untuk Persetujuan Lingkungan/Perizinan Berusaha di luar kawasan hutan/APL (Areal Penggunaan Lain).
   b. Dilaksanakan oleh UPT Direktorat Jenderal KSDAE bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

4) Spesies target prioritas dalam peta sebaran satwa liar didasarkan pada Keputusan Direktorat Jenderal KSDAE Nomor SK.180/IV-KKH/2015 tentang Penetapan Dua Puluh Lima Satwa Terancam Punah Prioritas untuk ditingkatkan Populasinya sebesar 10% (sepuluh perseratus) pada tahun 2015-2019 dan/atau spesies yang menjadi prioritas pengelolaan pada setiap UPT/mandat pengelolaan di setiap UPT Direktorat Jenderal KSDAE maupun satwa liar *flag spesies*/endemik pemerintah daerah yang bersangkutan.

5) Direktorat Jenderal PKTL bersama dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memastikan upaya perlindungan satwa liar dalam dokumen persetujuan lingkungan/ perizinan berusaha di luar kawasan hutan/wilayah APL seperti KLHS, AMDAL, dan UKL-UPL.

6) Rekomendasi yang disarankan Direktorat Jenderal KSDAE kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun K/L terkait apabila di luar kawasan hutan/wilayah APL yang dimohonkan untuk persetujuan lingkungan/perizinan berusaha terdapat sejumlah individu satwa liar yang berada dalam satu ruang atau jumlah jenis yang beragam dalam pemakaian ruang atau pemakaian ruang untuk teritori satu spesies, yaitu:

   a. Menghindari area tersebut untuk perizinan berusaha.
   b. Menjadikan area tersebut sebagai areal lindung dalam persetujuan lingkungan/perizinan berusaha.
   c. Melakukan restorasi atau perbaikan habitat satwa liar dalam areal perizinan berusaha atau dinyatakan sebagai upaya mitigasi dampak pada dokumen persetujuan lingkungan seperti KLHS, AMDAL dan UKL-UPL.

B. Pelaksanaan dan Monitoring serta Evaluasi Pasca Penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau Perizinan Berusaha

1) Memastikan keberadaan ruang lindung dalam dokumen perencanan tata ruang/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota.
2) Memastikan upaya perlindungan/mitigasi dalam dokumen perencanan tata ruang/RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.
3) Pemegang persetujuan lingkungan/perizinan berusaha melakukan revisi dokumen perencanaan usaha dan/atau dokumen persetujuan lingkungan seperti KLHS, AMDAL dan UKL-UPL apabila tidak mencantumkan keberadaan ruang lindung dan upaya perlindungan satwa liar.
4) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap usaha produksi/perizinan berusaha/persetujuan lingkungan sesuai dengan dokumen perencanaan usaha atau dokumen persetujuan lingkungan seperti KLHS, AMDAL dan UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan K/L terkait sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan.
5) Melakukan evaluasi minimal satu kali dalam setahun terhadap dokumen perencanaan usaha atau dokumen persetujuan lingkungan seperti KLHS, AMDAL dan UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan K/L terkait sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan.
6) Memastikan tidak terjadi interaksi negatif antara manusia dengan satwa liar *(zero accident)* dengan menjadikan salah satu indikator keberhasilan perizinan berusaha/persetujuan lingkungan di luar kawasan hutan/wilayah APL.
7) Setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan di luar kawasan hutan/wilayah APL wajib menyediakan dan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perlindungan satwa liar, inventarisasi dan verifikasi, monitoring satwa, pembersihan jerat, dan penanganan konflik satwa yang teknis pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal KSDAE/Direktorat Jenderal PHLHK/BP2SDM KLHK.
8) Setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan wajib memiliki dokumen *Biodiversity Action Plan* dalm rangka pengelolaan tumbuhan dan satwa liar di areal Perizinan Berusaha/Persetujuan.
9) Setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan di luar kawasan hutan/wilayah APL wajib menyediakan sarana dan prasarana perlindungan satwa liar.

10) Setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan di luar kawasan hutan/wilayah APL dapat menghubungi call centre UPT Direktorat Jenderal KSDAE terdekat dalam penanganan satwa dari ancaman dan gangguan serta interaksi negatif antara manusia dan satwa liar di areal usaha maupun di sekitar areal usaha.

11) Dalam hal upaya penegakan hukum terhadap kasus kematian satwa liar di areal usaha atau sekitar areal usaha di luar kawasan hutan/wilayah APL agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal PHLHK KLHK maupun Kepolisian terdekat.

12) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat memberikan rekomendasi adanya *reward dan punishment* terhadap setiap pemegang perizinan berusaha/persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Desember 2022
Plt. Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM.
NIP. 19640903 198903 1 001

Lampiran I
SOP Nomor : SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022
Tanggal : 7 Desember 2022

Sarana dan Prasarana pendukung perlindungan satwa liar

1. Alat Komunikasi (radio komunikasi atau telepon genggam).
2. GPS, kompas, peta kerja.
3. Kamera digital, senter, obat-obatan.
4. Teropong (binokuler/monokuler).
5. Sarana mobilitas/sarana transportasi.
6. Bahan/material untuk pengusiran satwa.
7. Alat dan perlengkapan penanganan satwa liar (kandang transport dan/atau kandang transit, obat-obatan, senjata bius).
8. Perlengkapan tim lainnya yang lazim untuk digunakan dan memenuhi standar keamanan dan keselamatan di lapangan.

Lampiran II
SOP Nomor : SOP.1/KSDAE/SET.3/1SA.2/12/2022
Tanggal : 7 Desember 2022

Call Centre UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE

No.	UPT Direktorat Jenderal KSDAE	_Call Center_
A. UPT Taman Nasional		
1	BBTN Gunung Leuser	0812 6060 8886 061 787 2919
2	BBTN Kerinci Seblat	0821 7811 5812 0812 2351 8491 0811 2009 778 0822 8851 6729 0852 7471 0371 0813 9895 2211 0822 8797 1791 0748 22250
3	BBTN Bukit Barisan Selatan	0852 6600 9917
4	BBTN Gunung Gede Pangrango	0877 8093 7837
5	BBTN Bromo Tengger Semeru	0812 3266 696 0852 3402 5515 0812 3041 6020 0852 5993 4112
6	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	0821 5879 4140
7	BBTN Lore Lindu	0811 4555 989 0811 4555 990
8	BBTN Teluk Cendrawasih	0811 4860 098
9	BTN Batang Gadis	0811 6250 555
10	BTN Siberut	0853 7747 2240 0751 7050585
11	BTN Bukit Tigapuluh	0811 7675 733
12	BTN Tesso Nilo	0811 7513 086
13	BTN Bukit Duabelas	0812 9523 9036 0745 - 739219
14	BTN Berbak dan Sembilang	0822 8853 9111
15	BTN Way Kambas	0823 7639 4648 0852 6901 6775
16	BTN Ujung Kulon	0811 1238 884
17	BTN Kepulauan Seribu	0811 945 545
18	BTN Gunung Halimun Salak	0857 2188 866
19	BTN Gunung Ciremai	0811 2187 411

20	BTN Karimun Jawa	0811 2799 111
21	BTN Gunung Merbabu	0812 3284 2701
22	BTN Gunung Merapi	0813 2769 1368 0274 4478644
23	BTN Meru Betiri	0857 4991 2052 0813 3651 5098
24	BTN Baluran	0853 1938 9646
25	BTN Alas Purwo	0813 3689 3993
26	BTN Bali Barat	0822 4747 5988
27	BTN Gunung Rinjani	0811 28 3939
28	BTN Komodo	0821 4567 5612
29	BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	0811 384 408
30	BTN Kelimutu	0811 3829 716
31	BTN Gunung Palung	0822 5303 4343
32	BTN Bukit Baka Bukit Raya	0821 5856 4609
33	BTN Tanjung Putting	0813 1492 1845 0811 5211 040
34	BTN Sebangau	0821 5196 5907
35	BTN Kutai	0821 5119 2021
36	BTN Kayan Mentarang	0811 5991 991
37	BTN Bunaken	0821 9539 9339
38	BTN Bogani Nani Wartabone	0852 4019 1852
39	BTN Kepulauan Togean	0811 4500 321 0812 8775 7169
40	BTN Bantimurung Bulusaraung	0852 4067 1664 0852 5594 1745
41	BTN Taka Bonerate	0811 418 481
42	BTN Rawa Aopa Watumohai	0821 9168 5920
43	BTN Wakatobi	0811 4057 113 0811 4002 725 0813 5458 4541 0813 4380 6005
44	BTN Manusela	0811 4791 000
45	BTN Aketajawe Lolobata	0853 4225 8008
46	BTN Lorentz	0821 9313 3616
47	BTN Wasur	0813 8680 4730
48	BTN Tambora	0812 3793 3233
B. UPT KSDA		
1	BBKSDA Sumatera Utara	0853 7669 9066
2	BBKSDA Riau	0813 7474 2981
3	BBKSDA Jawa Barat	0812 2867 3757 0812 7580 7363 0813 9593 1949 0813 9708 7156

		0859 2009 1123 0812 7401 9691 0813 4154 0666 0813 9522 7792 0857 1707 1886 0812 2252 9805
4	BBKSDA Jawa Timur	0811 362 0191 0811 362 0192 0811 362 0193 0811 362 0194 0811 362 0195 0811 362 0196 0812 2018 0930 0811 302 0197 0811 362 0198 0811 302 0199 0811 302 0190 0822 3211 5200
5	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	0811 3810 4999
6	BBKSDA Sulawesi Selatan	0811 4600 883 0852 5677 0467 0823 9399 9888 0857 1299 8159 0822 9168 2572 0853 4124 4299 0813 4398 8515
7	BBKSDA Papua	0823 9802 9978 0813 5954 5909 0813 4402 3554 0813 4400 7142 0823 4665 2751 0823 9365 6037 0852 4418 6886
8	BBKSDA Papua Barat	0811 4850 0040
9	BKSDA Aceh	0853 6283 6024
10	BKSDA Sumatera Barat	0812 6613 1222
11	BKSDA Jambi	0813 7337 2732 0823 7779 2384
12	BKSDA Sumatera Selatan	0812 7141 2141
13	BKSDA Bengkulu - Lampung	0811 7388 100
14	BKSDA DKI Jakarta	0812 8964 3727
15	BKSDA Jawa Tengah	0815 7695 494
16	BKSDA DI Yogyakarta	0821 4444 9449
17	BKSDA Bali	0812 4696 6767
18	BKSDA Nusa Tenggara Barat	0878 8203 0720
19	BKSDA Kalimantan Barat	0811 5776 767
20	BKSDA Kalimantan Tengah	0811 521 8500 0812 4052 9410
21	BKSDA Kalimantan Selatan	0812 4849 4950

22	BKSDA Kalimantan Timur	0821 1333 8181
23	BKSDA Sulawesi Utara	0813 2628 6227
24	BKSDA Sulawesi Tengah	0822 9213 0780
25	BKSDA Sulawesi Tenggara	0853 4022 2556
26	BKSDA Maluku	0852 4444 0772